




BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SEWA MENYEWA DAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014**



BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SEWA MENYEWA DAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka agar pelaksanaan administrasi dan pemungutan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Pemungutan tersebut perlu diatur Petunjuk Teknis Tata Cara Sewa Menyewa Retribusi Pemakaian Daerah serta Besaran Tarif Sewa Lokasi Tanah, Tarif Sewa Kantin, Tarif Sewa Ruko, Toko, Kios, Petak Los, Pelataran Pendasaran, dan WC Plaza Beringin, Dan Pasar Daerah, Locket Terminal Buntok dan Locket Terminal Sanggu Se Kabupaten Barito Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA SEWA DAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Barito Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
8. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

9. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Pelengkapan pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Barito Selatan.
10. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan Pengguna barang milik daerah.
11. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 2

- (1). Objek sewa tanah dan/atau bangunan meliputi :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati Barito Selatan.
 - b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang.
 - c. Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/ atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (2). Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemanfaatan untuk :
 - a. Gudang Rotan Jalan Jelapat.
 - b. Ruko Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya.
 - c. Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom (Depan Bundaran Rumah Sakit).
 - d. Tanah Jalan Pelita Raya (Depan Kantor Bupati).
 - e. Tanah Jalan Pelita Raya (Muara Jalan Masuk Komplek Rumah Dinas / Samping Masjid Baiturrahman).
 - f. Tanah di depan Gereja Imanuel Jalan Tugu (Pinggiran Sungai Barito).
 - h. Tiang Reklame Billboard.
 - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat.
 - Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan lainnya.
 - i. Kantin dan Toko Fotokopi pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - j. Kantin dan Fotokopi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- k. Kantin pada Dinas Perumahan,Kebersihan dan Pertamanan.
 - l. Kantin lainnya :
 - Bangunan Permanen
 - Bangunan Semi Permanen
 - m. Lokasi tanah di sekitar Dermaga Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya.
 - n. Bangunan Ruko,Toko, Kios, Petak Los dan Pelataran Pendasaran Plaza Beringin dan Pasar Daerah se Kabupaten Barito Selatan, Locket Terminal Buntok dan Locket Terminal Sanggu, berdasarkan Luas Per 1 M2 Per bulan.
 - o. Lokasi eks Dinas Kesehatan Daerah Jl. Panglima Batur.
 - p. Sewa Tanah Lain-lain :
 - Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper.
 - Kelurahan Jelapat.
 - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan lainnya.
- (3). Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 3

- (1). Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.
- (2). Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau Badan hokum atau badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
 - c. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
 - d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan resmi di Indonesia.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa tanah milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu sewa bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

- (4) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa.

Pasal 5

- (1). Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa.
- (2). Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sesuai dengan kontrak dan jangka waktu penyewaan khusus untuk sewa Ruko, Toko, Kios, Petak Los, dan Pelataran Pendasaran Plaza Beringin, dan Pasar Daerah Se Kabupaten Barito Selatan, dan sewa Loker Terminal Buntok dan Loker Terminal Sanggu.
- (3). Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan jenis Objek Retribusi.
- (4). Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah, dan/atau disetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Sewa

Pasal 7

Pelaksanaan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang, setelah status penggunaannya mendapatkan persetujuan Bupati Barito Selatan.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Bupati dengan pihak penyewa;

- b. untuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- c. untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir;
- d. proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan;

Pasal 9

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir dan melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- b. Bagian Perlengkapan memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan maka Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan akan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya.
- c. Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindaklanjuti dengan survey lokasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak.
- d. Bagian Perlengkapan selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumentasi Persyaratan, hasil survey lokasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Bupati dengan pihak penyewa.
- e. Ketetapan besaran sewa sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian sewa disetor pihak penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani oleh pengelola Barang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- f. dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- f. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat perjanjian sewa menyewa tersebut tidak berlaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah.

- g. apabila pihak penyewa belum menyerahkan maka dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna Barang

Pasal 10

Pelaksanaan sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, yang status penggunaannya ditetapkan terlebih dahulu oleh Bupati Barito Selatan.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Permohonan Sewa

Pasal 11

Permohonan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

(1). untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.
- c. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta Notaris (Bagi penyewa tanah yang mau mendirikan bangunan diatas tanah Pemerintah Daerah).

(2.) untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.
- c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan/Surat Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan.
- d. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
- e. Foto copy bukti pembayaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan terakhir.
- f. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

BAB VI
ISI SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEW

Pasal 13

Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1). Sanksi dalam surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat pengenaan sanksi sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan keterlambatan dari biaya sewa terhutang, apabila pihak penyewa tidak membayar biaya sewa tepat waktu dan/atau kurang dari yang telah ditetapkan.
- (2). Dalam hal Penyewa Tanah dan/atau Bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati Barito Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Surat perjanjian sewa menyewa Tanah dan/atau Bangunan dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa.
- b. pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
- c. pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- d. pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang.

Pasal 16

- (1). Pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah dan/atau Bangunan yang disewanya tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
- (2). Dalam hal pihak Pemerintah Daerah memerlukan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan memberitahukan kepada pihak penyewa 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan dimulai.

- (3). Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (kosong).
- (4). Bilamana pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.
- (5). Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak penyewa tetap tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1). Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan surat izin pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah ada dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2). Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan surat izin pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah berakhir masa berlakunya dan belum mengajukan permohonan perpanjangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Atas Bangunan Ruko, Toko Plaza Beringin, Kios, Petak Los dan Pelataran/Pendasaran Berdasarkan Luas Per 1 M2 Per Bulan, Sebagai dasar hukum Pemungutan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi Pengelola.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok -

Pada tanggal 2 Januari 2014 .


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 2 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1